



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 094/Un.10.0/R/Hn.01/11/2019

NOMOR : 29 Tahun 2019

TENTANG

**PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Jumat tanggal satu bulan November tahun Dua ribu Sembilan belas (01-11-2019), bertempat di Kota Semarang, Jawa Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 IMAM TAUFIQ** : Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- 2 DIAN KRISTIANDI** : Plt. Bupati Jepara, berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 1 Jepara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
6. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6218);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdianya bagi peningkatan kualitas masyarakat di Kabupaten Jepara;
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk menyinergikan peran dan fungsi para pihak dan saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, keagamaan, pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan kemasyarakatan di Kabupaten Jepara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a) Bidang Pendidikan ;
- b) Bidang Penelitian ;
- c) Bidang Pengabdian Masyarakat ;
- d) Bidang-bidang lain yang disepakati bersama .

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama ;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK KESATU** akan menguasai atau mendelegasikan kepada Ketua Program Studi, Lembaga Penelitiandan Pengembangan , Lembaga Pengabdian Masyarakat dan/atau Pusat Study dan **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk , menguasai dan atau menugaskan kepada Organisasi Perangkat daerah sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsinya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat Kesepakatan Bersama ini akan diatur oleh PARA PIHAK atas dasar program kerja yang telah disepakati serta sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku .

Pasal 5

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



DIAN KRISTIANDI



PIHAK KESATU



IMAM TAUFIQ

